

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan bagi Pekerja Tidak Tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan Pegawai tidak Tetap di PT. Telkom Indonesia Cabang Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan dan prosedur yang harus dilewati oleh pegawai tidak tetap di PT. Telkom Indonesia, Tbk. untuk membayar pajak penghasilan yaitu dengan langkah: Mendaftarkan diri ke Kantor Perpajakan, Mengisi biodata lengkap diri pribadi dan besar gaji yang diperoleh, Mengisi formulir jumlah tanggungan keluarga lengkap dengan data pribadinya, Menyerahkan berkas tersebut kepada pihak administrasi Kantor Perpajakan, Menunggu keputusan Pegawai Tidak Kena Pajak, Mendapatkan surat Keputusan dan Kartu NPWP jika lolos dari PTKP.
2. Faktor yang menjadi penyebab pegawai tidak tetap tidak membayar pajak penghasilan tersebut dikarenakan: Pelayanan Fiskus terhadap Wajib Pajak yang tidak berkompetensi dalam bidangnya, pengurusan berkas yang berbelit-belit, Pemahaman tentang membayar pajak dimana kurangnya pemahaman pegawai tidak tetap terhadap pembayaran pajak yang dibebankan terhadap setiap pegawai tidak tetap tersebut, Pengetahuan Peraturan Perpajakan dimana kurangnya pengetahuan pegawai tidak tetap

terhadap pembayaran pajak disebabkan kurangnya sosialisasi tentang perpajakan, pelatihan-pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh pihak pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pembayaran pajak dan mengingatkan para karyawannya untuk membayar pajak penghasilan karena membayar pajak merupakan kewajiban setiap Rakyat Indonesia.
2. Bagi pihak Kantor Pelayanan Perpajakan agar memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan serta menempatkan pekerja pekerja yang benar-benar ahli dalam bidangnya untuk setiap administrasi di Kantor tersebut. Serta melakukan sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan melakukan penyuluhan bertahap dan berkesinambungan agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang keajiban membayar pajak tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.